



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 25  
TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/3092/VI/2017 Tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi tidak direkomendasikan untuk dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah memenuhi syarat dan kriteria pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 25 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
5. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 25);
6. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 38 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU.

*Pasal 1.....*

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 25 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 25), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota Ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
  - (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
    - a. dihapus;
    - b. dihapus; dan
    - c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).
2. Ketentuan BAB III dihapus.
  3. Ketentuan BAB IV dihapus.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal **28 DESEMBER 2017**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU.



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **28 DESEMBER 2017**  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR **60**